

Judul : Revisi UU Pemilu, ada usulan pemilihan Anggota KPU didominasi DPR, Presiden & MK
Tanggal : Minggu, 29 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Revisi UU Pemilu

Ada Usulan Pemilihan Anggota KPU Dinominasikan DPR, Presiden & MK

Kapan Revisi Undang Undang Pemilu akan dibahas? Belum ada yang tahu. Tetapi, berbagai isu dan wacana mengenai penyelenggaraan pemilu terus bergulir liar di masyarakat. Ada usul penambahan jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari 7 menjadi 9 orang, ada juga usulan agar proses seleksi anggota KPU perlu dievaluasi dan berbagai isu lainnya. Karena periode KPU akan berakhir 2027, maka akhir tahun 2026 proses persiapan 2 seleksi akan dimulai. Khusus untuk proses seleksi anggota KPU, Pembina Perlembud, Titi Anggraini melalui akun media sosialnya,

mengungkapkan usulannya.

Menurut dia, yang paling mendesak itu mengoreksi model seleksi anggota KPU. Model seleksi oleh Pansel, lalu DPR memutuskan nama terpilih dari dua kali daftar nama yang diajukan, sangat mendesak dievaluasi. Agar lembaga penyelenggara pemilu punya checks and balances yang lebih memadai dalam menjaga independensi, Titi mengusulkan wacana soal pemilihan anggota KPU dinominasikan oleh tiga pihak, seperti model seleksi MK. "Ada anggota usulan DPR, ada anggota usulan Presiden, ada anggota usulan MK,"

berbunyi.

Mengapa MK? Karena MK adalah lembaga tinggi negara yang sangat intens berhubungan dengan pemilu (baik dalam bentuk PHPU maupun pengujian UU Kepemilihan). Dengan demikian, komposisi KPU bisa lebih merefleksikan keberimbangan sehingga lebih mampu berorientasi pada profesionalitas dan independensi kinerja kelembagaan. Selain itu, kata Titi, harus hindari atau cegah model seleksi yang sekadar formalitas. Nama sudah dibungkus sebelum keputusan formal diketok palu. "Apa yang bisa diharapkan dari

proses basa-basi dan kamuflatif seperti itu? Sungguh Republik ini memerlukan komitmen integritas terbaiknya dari para pembuat kebijakan kita. Semoga," kata dia.

Wacana atau usulan dari Titi Anggraini menarik dan perlu direspon oleh berbagai pihak terkait. Mantan komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay merespon baik wacana yang dilontarkan oleh Titi. "Idenya menarik," ungkap Hadar.

Lalu, bagaimana respon Komisi II DPR mengenai usulan tersebut? Kapoksi Komisi II DPR, Ujang Bey merespon datar. Baginya, proses

seleksi seperti model seleksi MK tidak menjamin penyelenggaraan pemilu akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

"Seleksi melalui model tiga pihak tidak menjamin perbaikan 'personal komisioner' ke depan. Sebab, ujian penyelenggara itu kan sejatinya bukan ketika mereka melakukan proses seleksinya," kata Ujang Bey.

Untuk mengetahui lebih komprehensif bagaimana pandangan dan pendapat Ujang Bey dan Hadar Nafis Gumay terkait usulan model seleksi KPU dinominasikan oleh tiga pihak, berikut petikan wawancaranya.

HADAR NAFIS GUMAY, Mantan Komisioner KPU

Yang Terpenting Itu Independen & Integritas



“Masalah utamanya adalah kurangnya kemandirian. Penyelenggara sering kali tidak benar-benar independen, sehingga memunculkan banyak persoalan dalam proses pemilu.”

Bagaimana pandangan Anda terhadap ide dan wacana anggota KPU dinominasikan oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi (MK)? Ide tersebut menarik dalam konteks penataan sistem. Namun yang paling penting adalah memastikan bahwa anggota KPU benar-benar independen, berintegritas, dan profesional. Itu yang harus menjadi prioritas utama.

Apa masalah utama penyelenggara pemilu saat ini? Masalah utamanya adalah kurangnya kemandirian. Penyelenggara sering kali tidak benar-benar independen, sehingga memunculkan banyak persoalan dalam proses pemilu. Ini perlu ditata ulang secara serius.

Mengapa kemandirian penyelenggara pemilu sangat penting? Karena KPU adalah lembaga yang menentukan dan menetapkan hasil pemilu. Jika anggotanya mudah diintervensi atau memiliki keterkaitan

dengan peserta pemilu, maka akan terjadi konflik kepentingan. Peserta pemilu tidak boleh menjadi "wasit" dalam pemilu.

Jika DPR dan Pemerintah terlibat dalam pemilihan anggota KPU, bagaimana seharusnya perannya? Keterlibatan mereka seharusnya hanya dalam proses mencari orang terbaik, bukan mengintrinsikan perwakilan mereka. Jadi yang dipilih bukan orang dari atau mewakili institusi tersebut, melainkan figur independen yang memenuhi kriteria.

Bagaimana dengan keterlibatan Mahkamah Konstitusi (MK)? Saya kurang setuju MK terlibat.

Dalam sistem ketatanegaraan kita, MK memiliki peran penting sebagai penyelesaian sengketa hasil pemilu. Jika ikut dalam proses seleksi KPU, akan ada potensi konflik kepentingan. Fungsi tersebut sebaiknya tetap dipisahkan.

Lalu bagaimana sebaiknya mekanisme pemilihan anggota KPU?

Sekaliannya dibentuk tim seleksi (panel) yang terdiri dari unsur usulan Pemerintah, DPR, dan perwakilan masyarakat. Ketiga unsur ini bersama-sama mencari kandidat terbaik. Apa peran DPR dalam tahap akhir? DPR cukup melakukan konfirmasi, bukan seleksi ulang atau pemilihan (fit and proper test). Mereka hanya menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kandidat yang diajukan. Jika tidak setuju, masih ada daftar nama lain yang bisa dipertimbangkan.

Apa kesimpulan utama dari usulan ini?

Yang terpenting adalah memastikan penyelenggara pemilu yang mandiri, berintegritas, dan profesional. Penataan perlu dilakukan, tetapi harus tetap menjaga prinsip independensi dan menghindari konflik kepentingan. ■ REN

UJANG BEY, Kapoksi Komisi II DPR

Siapa pun Yang Terpilih Harus Sesuai Aturan



“Ujian penyelenggara itu kan sejatinya bukan ketika mereka melakukan proses seleksinya, tapi ketika menjalankan tugasnya. Di situ akan terlihat apakah dia independen atau tidak.”

Ada mengenai wacana pemilihan anggota KPU dinominasikan oleh tiga pihak, seperti model seleksi MK. Ada anggota usulan DPR, ada anggota usulan Presiden, ada anggota usulan MK. Bagaimana pendapatnya?

Kalau saya sendiri lebih menekankan pada aturannya, karena siapapun penyelenggaranya dan dengan cara seperti apa dipilihnya, tetap mereka harus berpedoman pada aturan main yang telah dibuat oleh undang-undang yakni mandiri, independen, dan akuntabel.

Walaupun dengan proses seleksi seperti apapun, seorang penyelenggara negara (anggota KPU RI) akan melewati proses politik dalam pemilihannya dan proses politik itu jangan dianggap Kapan Revisi Undang Undang Pemilu akan dibahas?

Belum ada yang tahu. Tetapi, berbagai isu dan wacana mengenai penyelenggaraan pemilu terus bergulir liar di masyarakat. Ada isu penambahan jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum

(KPU) dari 7 menjadi 9 orang, ada juga usulan agar proses seleksi anggota KPU dengan pemilu (baik dalam bentuk PHPU maupun pengujian UU Kepemilihan).

Karena periode KPU akan berakhir 2027, maka akhir tahun 2026 proses persiapan dan seleksi akan dimulai. Khusus untuk proses seleksi anggota KPU, Pembina Perlembud, Titi Anggraini melalui akun media sosialnya, mengungkapkan usulannya.

Menurut dia, yang paling mendesak itu mengoreksi model seleksi anggota KPU. Model seleksi oleh Pansel, lalu DPR memutuskan nama terpilih dari dua kali daftar nama yang diajukan, sangat mendesak dievaluasi.

Agar lembaga penyelenggara pemilu punya checks and balances yang lebih memadai dalam menjaga independensi, Titi mengusulkan wacana soal pemilihan anggota KPU dinominasikan oleh tiga pihak, seperti model seleksi MK. "Ada anggota usulan DPR, ada anggota usulan Presiden, ada anggota usulan MK," berbunyi.

Mengapa MK?

Karena MK adalah lembaga tinggi negara yang sangat intens berhubungan dengan pemilu (baik dalam bentuk PHPU maupun pengujian UU Kepemilihan).

Dengan demikian, komposisi KPU bisa lebih merefleksikan keberimbangan sehingga lebih mampu berorientasi pada profesionalitas dan independensi kinerja kelembagaan.

Selain itu, kata Titi, harus hindari atau cegah model seleksi yang sekadar formalitas. Nama sudah dibungkus sebelum keputusan formal diketok palu. "Apa yang bisa diharapkan dari proses basa-basi dan kamuflatif seperti itu?"

Sungguh Republik ini memerlukan komitmen integritas terbaiknya dari para pembuat kebijakan kita. Semoga," kata dia.

Wacana atau usulan dari Titi Anggraini menarik dan perlu direspon oleh berbagai pihak terkait. Mantan komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay merespon baik wacana yang dilontarkan oleh Titi. "Idenya menarik," ungkap Hadar. ■ REN